

**ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KYAI  
NAHDLATUL ULAMA (NU) TENTANG TRADISI PELARANGAN  
PERNIKAHAN *JILU* DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN  
TANJUNGANOM NGANJUK TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

**Ditunjukkan Kepada Fakultas Syariah Untuk Memenuhi Syarat Mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dosen pembimbing: Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI**



**Oleh**

**Mohamad Syamsul Maarif**

**9311.044.16**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) KEDIRI**

**2021**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KYAI  
NAHDLATUL ULAMA (NU) TENTANG TRADISI PELARANGAN  
PERNIKAHAN *JILU* DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN  
TANJUNGANOM NGANJUK TAHUN 2021

MOHAMAD SYAMSUL MAARIF

NIM. 9311.044.16

Disetujui oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

(Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI)  
NIP. 196203041998032001

(Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I)  
NIDN. 2009077902

**NOTA DINAS**

Kediri, 8 September, 2021

Nomor:  
Lampiran: 4 (empat) berkas  
Hal: Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan Untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MOHAMAD SYAMSUL MAARIF

NIM : 9311.044.16

Judul : Analisa Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Tradisi Pelarangan Pernikahan *Jilu* Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-I).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**(Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI)**  
**NIP. 196203041998032001**

**(Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I)**  
**NIDN. 2009077902**

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 8 September, 2021

Lampiran: 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 - Ngronggo  
Kediri

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : MOHAMMAD SYAMSUL MAARIF

NIM : 9311.044.16

Judul : Analisa Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai  
Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Tradisi Pelarangan  
Pernikahan *Jilu* Di Desa Kampung Baru Kecamatan  
Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

(Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI)  
NIP. 196203041998032001

(Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I)  
NIDN. 2009077902

## HALAMAN PENGESAHAN

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KYAI  
NAHDLATUL ULAMA (NU) TENTANG TRADISI PELARANGAN  
PERNIKAHAN *JILU* DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN  
TANJUNGANOM NGANJUK TAHUN 2021

MOHAMAD SYAMSUL MAARIF

NIM. 9311.044.16

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 20 September 2021

Tim

Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. Khamim, M.Ag** (.....)  
**196406242002121001**

2. Penguji I

**Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI** (.....)  
**196203041998032001**

3. Penguji II

**Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I** (.....)  
**2009077902**

**Kediri, 10 Oktober 2021**

**Dekan Fakultas Syariah**

**(Dr. Khamim, M.Ag)**  
**196406242002121001**

## MOTTO

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ  
قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS. At-Tagabun Ayat 11

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

Teruntuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak AMIR MAHMUD dan Ibu SITI AMANAH, yang selalu membimbing dan mendoakan dengan penuh ketulusan, yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan, yang telah memberikan segala kasih sayangnya dengan penuh rasa ketulusan.. \*\*\*

Teruntuk keluarga besar Sumberagung yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan motivasi, sehingga membantu terselesainya skripsi ini tepat waktu \*\*\*

Teruntuk keluarga besar Majelis Kost yang selalu berbagi ilmu, semangat dan banyak memberikan dorongan motivasi \*\*\*

Teruntuk dosen pembimbing saya Ibu Nurul Hanani dan Bapak Hizbulloh Hadziq yang senantiasa membimbing, mengingatkan, menegur dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi.

\*\*\*

Teruntuk sahabat saya Ilham Ramadasa , Zainnur dan Syahrul dan Agus yang bersedia berbagi ilmu dan wawasan serta waktunya untuk membantu terselesaikannya skripsi ini.

\*\*\*

Teruntuk teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 dan fakultas Syariah IAIN Kediri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan berjuang bersama menyelesaikan tugas akhir ini

## ABSTRAK

MOHAMMAD SYAMSUL MAARIF, Dosen Pembimbing Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI dan Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I : Analisa Hukum Islam Terhadap Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Tradisi Pelarangan Pernikahan *Jilu* Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021.

Kata Kunci: Analisa Hukum Islam, Kyai Nahdlatul Ulama , *Jilu*.

Desa Kampung baru merupakan lingkup wilayah yang sebagian besar penduduknya masih melestarikan tradisi adat jawa. Adat kebiasaan jawa yang masih menjadi kepercayaan kuat adalah tentang hitungan jawa, khususnya jilu dalam pernikahan. Masyarakat sangat melarang jika salah satu keluarga melangsungkan pernikahan anak nomer satu dengan anak nmer tiga atau sebaliknya. Hal ini di yakini akan menimbulkan musibah pada keluarga si mempelai. Dalam Hukum Islam tidak terdapat larangan pernikahan berdasarkan urutan nomor keturunan. Kyai NU berpandangan bahwa di era modernisasi sekarang sebenarnya banyak yang melakukan pernikahan jilu yang ditakuti sekarang adalah omongan masyarakat yang akan menjadi doa. Maka Fokus penelitiannya adalah; 1.) Bagaimana Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Perkawinan Tradisi Jawa Anak Pertama Dengan Anak Ketiga Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021. 2.) Bagaimana analisa hukum islam terhadap tradisi larangan pernikahan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis penelitian deskriptif, dimana kehadiran peneliti sangat diperlukan. Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi

Dalam penenelitian ini ada dua temuan penting yaitu 1.) Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Perkawinan Tradisi Jawa Anak Pertama Dengan Anak Ketiga Di Desa Kampung Baru, yang berdasarkan Al-urf ada dua point pentig yaitu pandangan yang menerima (shohih) dan yang menolak (fasid). 2.) Analisa hukum Islam terhadap tradisi larangan pernikahan Anak Pertama Dengan Anak Ketiga yang berlandaskan Sumber Hukum Islam Al-urf.



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini mengungkapkan Analisa Hukum Islam Dan Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama (NU) Terhadap Pernikahan Tradisi Jawa *Jilu* Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Nganjuk Tahun 2021.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri beserta staff atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Khamim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri beserta para dosen dan staff, atas segala kebijakan, perhatian, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufiq, M.H. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri, yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan memberi dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, mengarahkan dan member dorongan serta motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.
6. Ayah, ibu, serta keluarga yang mendoakan dan menemani dengan sabar, setia dan penuh pengertian selama penulis menyelesaikan studi.
7. Teman-teman mahasiswa di IAIN Kediri dan semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberi dukungan moril sehingga penulis selesai studi.

Semoga amal kebaikan dari semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga penulis skripsi ini memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin. Penulis menyadari dengan segenap kerendahan hati, bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Kediri, 6 September 2021.

Penulis

Mohammad Syamsul Maarif

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
NOTA DINAS .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
BAB II LANDASAN TEORI.. .....	15
A. Nahdlatul Ulama (NU) .....	15
B. Pernikahan Dalam Islam.....	29
C. Al-Urf .....	39
D. Larangan Pernikahan <i>Jilu</i> .....	40
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Kehadiran Peneliti .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Sumber Data.....	48

E. Pengumpulan Data .....	50
F. Analisis Data .....	52
G. Pengecekan keabsahanData.....	54
H. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	56
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN .....	58
A. Paparan Data .....	58
B. Temuan Penelitian .....	80
BAB V PEMBAHASAN .....	85
A. Pandangan Kyai Nahdlatul Ulama terhadap pernikahan <i>Jilu</i> .....	85
B. Analisa Hukum Islam terhadap larangan pernikahan <i>Jilu</i> .....	91
BAB VI PENUTUP .....	94
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.1 Wawancara dengan Kyai Ahmad shalikin .....	71
Gambar 4.2 Wawancara dengan K.H Asnawi.....	71
Gambar 4.3 Wawancara dengan K.H Nur salim.....	72
Gambar 4.4 Wawancara dengan Kyai Irfan.....	73
Gambar 4.5 Kegiatan selamat sebelum pernikahan.....	74
Gambar 4.6 Wawancara dengan Kyai Muhsin mundir.....	76
Gambar 4.7 Wawancara dengan Bapak Samito.....	78
Gambar 4.8 Wawancara dengan Bapak Sukito.....	78

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Riset Penelitian

Lampiran 2. Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Lampiran 5. Blangko Konsultasi Skripsi

Lampiran 6. Dokumentasi

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup